BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan peenelitian dan *interpretasi* data mengenai pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang benda yang sah dipakai tayamum, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman Imam Abu Hanifah atas lafadz *sha'id*, beliau mengartikan lafadz *sha'id* (tanah) yang suci adalah meliputi segala sesuatu yang termasuk dalam jenis bumi. Dengan demikian boleh bertayamum dengan debu, kerikil, batu walaupun yang halus, tanah bergaram yang terbentuk dari bumi. Adapun air yang membeku atau es, maka tidak boleh dipakai tayamum, sebab ia bukan bagian dari bumi. Sebaliknya, Imam Syafi'i mengartikan lafadz sha'id (tanah atau bumi) yang suci adalah tanah yang mengandung debu termasuk pasir yang mengandung debu.
2. Imam Abu Hanifah dalam mengistinbathkan suatu hukum, metode yang dipakai oleh beliau adalah, pertama-tama beliau mengambil dari al-Qur'an, jika tidak menemukan dalam al-Qur'an beliau beralih kepada al-Sunnah, jika tidak menemukan dalam sunnah Rasul, beliau mengambil dari pendapat-pendapat sahabat Rasul, beliau juga menggunakan Qiyas, Istihsan, dan Urf. Adapun Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan suatu hukum, metode yang

dipakai oleh beliau adalah, al-Qur'an, al-Sunnah, Ijma, dan Qiyas, dimana penggunaannya secara berurutan.

3. Implikasi dari adanya pemahaman Imam Abu Hanifah atas lafadz *sha'id*, beliau mengartikan lafadz *sha'id* (tanah) yang suci adalah segala sesuatu yang termasuk dalam jenis bumi. Sehingga membawa suatu pengertian bahwa tayamum yang dilakukan dengan menggunakan benda-benda yang bukan bagian dari jenis bumi, maka tayamumnya tidak sah. Karena adanya alasan dan argumen yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits yang satu sama lain saling menguatkan yang oleh Imam Abu Hanifah dijadikan qarinah dalam mengartikan lafadz *sha'id*. Sebaliknya, Imam Syafi'i yang mengartikan lafadz *sha'id* (tanah atau bumi) yang suci adalah tanah yang mengandung debu, sehingga membawa suatu pengertian bahwa tidak sah tayamum dilakukan kecuali dengan menggunakan debu. Dalam hal ini Imam Syafi'i juga mempunyai argumen dan alasan yang kuat yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits, dan walaupun kedua imam tersebut berbeda pendapat, tetapi kedua pendapat tersebut berstatus shahih dan beralasan.